

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana hal ini berlandaskan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat tentu saja sudah terdapat pengaturannya. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan berbegara yang aman, baik, dan tentram. Menurut Johan Nasution yang dimana didalam buku *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2013), negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara itu, menurut guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Hampir seluruh tata cara kehidupan bermasyarakat diatur dalam kekuasaan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya keanekaragaman perbedaan yang ada, seperti perbedaan ras, suku, agama dan bahasa tentu saja terkadang akan menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan berbagai tindak pidana. Dengan adanya berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka diperlukanlah sebuah tatanan hukum khususnya hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana.

Hukum pidana adalah pemberian ancaman penderitaan yang disengaja dan seringkali pengenaan penderitaan, bahkan ketika tidak ada korban kejahatan, untuk membedakannya dari bidang hukum lainnya, seperti sanksi. Mempertimbangkan hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk mengubah perilaku masyarakat, khususnya pelaku kejahatan, dan memberikan tekanan psikologis kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan didasarkan pada perbedaan tersebut. Penerapan hukum pidana dibatasi seminimal mungkin

---

<sup>1</sup>Yuda Prinada, “Pengertian Dan Ciri-Ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945,” n.d.diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 11.00 WIB.

karena sifat khusus dari hukuman; dengan kata lain, itu hanya digunakan ketika sanksi hukum lainnya tidak cukup.<sup>2</sup>

Penipuan dana merupakan suatu tindakan ilegal dengan mengambil dana milik orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan yang dimana dana tersebut sudah sah penguasaannya. Makna hal tersebut jika dikaitkan dengan penipuan dana atas arisan adalah seseorang menguasai dana yang dimana dana tersebut dititipkan kepadanya karena tugas yang dipikulnya. Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung atau konvensional.<sup>3</sup>

Unsur-unsur penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Seseorang tergerak atau terbujuk untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang. Melalui penipuan, pemilik memberikan barang atau uangnya. Barang yang diserahkan tidak selalu harus milik sendiri; mereka juga bisa menjadi milik orang lain.
2. Penipu ingin menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang tidak memiliki hak. Ternyata niatnya adalah untuk mencelakai orang yang memberikan barang tersebut kepada mereka.
3. Mereka yang menjadi korban penipuan perlu dimotivasi untuk mengirimkan barang melalui jalan darat :
  - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - b. Si penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

---


<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014). Hlm. 10.

<sup>3</sup>Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup>Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hlm. 25.

**Gambar 1.1**

**Data Kejahatan di Indonesia pada Tahun 2023**



Sumber: DataIndonesia.id<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan dari DataIndonesia.id, data yang terlampir pada gambar diatas merupakan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian RI (Polri) mencatat, ada 288.472 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus. Namun, angkanya sempat mengalami penurunan hingga 12,92% pada 2019. Adapun, jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan Polri pada tahun ini sebanyak 203.293 kasus. Angkanya setara dengan 70,47% dari total kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun lalu. Jumlah penyelesaian kasus


<sup>5</sup>Febriana Sulistya Pratiwi, "Data Jumlah Kejahatan Di Indonesia Pada 2023," n.d., <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>. diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 12.00 WIB.

kejahatan tersebut terpantau naik 3.146 kasus atau 1,57%. Sebelumnya, Polri berhasil menyelesaikan 200.147 kasus kejahatan pada 2022.

**Gambar 1.2**

**Jumlah Kasus Kejahatan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya**

**(Januari-November 2023)**



Sumber: Databoks<sup>6</sup>


Data di atas dihimpun dari laporan polisi yang masuk ke E-MP, aplikasi yang digunakan kepolisian untuk manajemen penyidikan. Polri menambahkan, mayoritas kasus kejahatan di Indonesia terjadi pada malam hari, yaitu pada pukul 18.00-21.59 sebanyak 59.527 kasus. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 394.001 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-November 2023. Jumlah ini setara 15,1% dari total kasus kejahatan di Indonesia pada Januari-November 2023. Kasus kejahatan di Indonesia juga marak terjadi pada pukul 08.00-11.59 (57.182 kasus), diikuti pukul 15.00-17.59 (54.231 kasus), dan pukul

<sup>6</sup>Lenny Septiani, "Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun," n.d., <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun?page=2>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 22.10 WIB.

12.00-14.59 (50.013 kasus). Berikut daftar 8 kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang Januari-November 2023:<sup>7</sup>

1. Pencurian dengan pemberatan: 157.692 kasus
2. Pencurian biasa: 117.229 kasus
3. Penipuan: 89.082 kasus
4. Penganiayaan: 44.884 kasus
5. Curanmor roda dua: 38.438 kasus
6. Narkotika: 35.558 kasus
7. Pengeroyokan: 29.551 kasus
8. Penggelapan: 23.648 kasus

**Gambar 1.3**  
**Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan di**  
**Berbagai Wilayah Polda**



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Cindy Mutia Annur, "Pencurian, Kejahatan Yang Paling Banyak Terjadi per Akhir November 2023", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/pencurian-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-per-akhir-november-2023#:~:text=Berikut%20daftar%2010%20kasus%20kejahatan%20yang%20paling%20banyak,kasus%20Pencurian%20biasa%3A%20117.229%20kasus%20Penipuan%3A%2089.082%20kasus.> Diakses pada 16 April 2024 pukul 22.30 WIB.

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, vol. 14 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023). Hlm. 30.

Kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri sempat menunjukkan kecenderungan menurun selama tahun 2018–2021. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 43.852 kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi kemudian terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 35.093 kejadian. Namun, terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat tajam di tahun 2022 menjadi sebanyak 46.538 kejadian dan menjadi jumlah kasus terbanyak selama lima tahun terakhir.<sup>9</sup>

Berdasarkan Gambar di atas, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 9.729 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Barat dengan selisih jumlah kasus yang cukup jauh dibandingkan Polda Metro Jaya, yaitu masing-masing sebanyak 5.376 kejadian dan 5.258 kejadian. Gambar 1.3 juga menunjukkan bahwa Polda Kalimantan Utara, Polda Maluku Utara, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 84 kejadian, 88 kejadian, dan 121 kejadian.<sup>10</sup>

Tindak pidana penipuan yang terjadi di Indonesia sangat beragam dan data yang dilampirkan di atas merupakan data tindak pidana penipuan secara umum. Namun, sebenarnya pasti terdapat banyak keluhan yang dialami oleh masyarakat, hanya saja banyak korban yang tidak tersorot dengan media sebagai korban akibat adanya penipuan arisan atau bahkan banyak korban yang memutuskan untuk tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dengan berbagai alasan, seperti proses hukum yang lama, ketidaktahuan cara membuat laporan bagi korban yang merupakan masyarakat awam terhadap teknologi yang dimana zaman sekarang segala sesuatu dapat dipermudah dengan canggihnya teknologi dan media sosial.

---

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik. Hlm. 29.

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik. Hlm. 30.

Mengingat adanya ketimpangan sosial sehingga bukanlah suatu hal yang mengejutkan apabila ada masyarakat yang dalam hal ini merupakan korban malah berdiam diri dan mengikhhlaskan uang yang lenyap begitu saja. Perlulah adanya sosialisasi kepada masyarakat awam terhadap teknologi agar tidak ada lagi korban yang berdiam diri terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang menimpa masyarakat. Apalagi mengingat penipuan arisan dengan berbagai macam modus operandi, seperti penipuan arisan online, penggelapan jual beli nomor arisan atau bahkan penipuan jual beli arisan fiktif yang dimana jual beli arisan yang dimaksudkan oleh sang penipu sebenarnya tidak ada atau nihil.

### Gambar 1.4 Korban Arisan Bodong di Bangka Belitung



Data di atas menunjukkan banyaknya penipuan arisan yang terjadi di Bangka Belitung dan dapat diketahui bahwa warga yang menjadi korban arisan

bodong di Bangka Belitung bahkan mengalami kerugian yang sangat besar seperti yang dilansir pada berita tvonenews.com ataupun kompas.com yang menerbitkan berita bahwa ratusan warga di Bangka Belitung terjerat arisan bodong. Melihat dari segi wilayah yang menjadi tempat terjadinya penipuan arisan, yaitu wilayah Kabupaten di Bangka Belitung yang dimana Bangka Belitung merupakan sebuah Provinsi kecil yang ada di Indonesia dan dengan perekonomian yang beragam bahkan dapat digolongkan tidak stabil, yang dengan adanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat tersebut menyebabkan banyaknya warga yang masih awam terhadap prosedur arisan, resiko yang akan dialami ketika tertarik dengan jual beli nomor arisan yang disertai dengan janji-janji keuntungan besar yang akan didapatkan, dan kurangnya pemahaman warga terhadap prosedur pelaporan atas kerugian yang dialami oleh warga ketika mengalami penipuan jual beli nomor arisan.

Berdasarkan Moh. Syafi'i dan Farid Assifa pada website Kompas.com yang melansir berita mengenai adanya korban penipuan jual beli arisan fiktif sehingga menimbulkan kerugian dengan nominal yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp82.000.000 dengan jumlah 22 kali transaksi dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah menawarkan nomor arisan dengan janji keuntungan dengan alasan penjualan nomor arisan karena anggota arisannya sedang membutuhkan uang sesegera mungkin.<sup>11</sup> Hal ini sama halnya dengan kasus yang menjadi objek pada penelitian ini.

Kasus pidana penipuan dana arisan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu yang dilakukan oleh Ayu Tira Als Ayu Binti Sudarna dalam putusan Hakim nomor: 69/Pid.B/2023/PN. Sgl yang menjadi pelaku penipuan karena sudah menipu beberapa korban dengan cara menjual arisan dan akan mendapatkan keuntungan. Dengan adanya keuntungan yang disebutkan, tentu saja sangat menarik minat para korban. Setelah menyetorkan atau memberikan uang kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, pada tanggal yang dijanjikan untuk

---

<sup>11</sup>Moh. Syafi'i and Farid Assifa, "Terdipu Arisan Fiktif, Warga Mojokerto Alami Kerugian Rp82 Juta," n.d., <https://regional.kompas.com/read/2023/12/15/220041978/tertipu-arisan-fiktif-warga-mojokerto-alami-kerugian-rp-82-juta>. diakses pada 19 April 2024 pukul 11.00 WIB.



menerima uang arisan beserta keuntungannya tersebut ternyata tidak diberikan kepada para korban dan Terdakwa pun menghilang tanpa kabar. Bahkan, korban atas nama Linda sudah ditipu sebanyak 2 kali dengan modus yang sama, namun dengan nominal pembelian nomor arisan yang berbeda. Terdakwa Ayu Tira diancam dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan, berikut ini:<sup>12</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

KUHPidana baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 yang berisi sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Berdasarkan dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP baru yang dengan keadaan nyata dalam putusan Hakim sudah jelas bahwa Hakim telah menerima dan memutuskan bahwa terdakwa Ayu Tira terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali sebagaimana dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayu Tira dengan pidana penjara selama

---

<sup>12</sup>“Penipuan,” Pub. L. No. Pasal 378 (n.d.).

<sup>13</sup>“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Pub. L. No. Pasal 492 tentang Penipuan (n.d.).

2 (dua) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dibandingkan dengan beberapa putusan yang berkaitan dengan arisan, putusan tersebut memutuskan perkara dengan Pasal penggelapan karena adanya unsur suatu benda hasil tindak pidana telah dipegang atau berada ditangan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab seseorang tersebut didakwakan dengan dakwaan tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan tersebut telah tercantum dalam Pasal 372 KUHP yang berisi sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).”

Dan didalam KUHP baru, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 yang berisi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).”

Perbedaan putusan antara putusan pengadilan nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl dengan putusan-putusan lain yang objek permasalahannya adalah arisan, yaitu terletak pada putusan pengadilan yang memutuskan Terdakwa dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. Padahal, umumnya arisan identik dengan penggelapan. Hal ini dapat

---

<sup>14</sup>“Penggelapan,” Pub. L. No. Pasal 372 KUHP (n.d.).

<sup>15</sup>“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Pub. L. No. Pasal 486 KUHP Tentang Penggelapan (n.d.).

dibuktikan pada laman pencarian website Mahkamah Agung mengenai arisan bahwa data penggelapan arisan sebanyak 30 kasus, sedangkan data penipuan arisan hanya sebanyak 11 kasus di Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim sehingga memutus Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan, dan perbedaan penipuan arisan dan penggelapan arisan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan dalam putusan Hakim tersebut, pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidana pada pelaku tertera dalam putusan Hakim Nomor. 69/Pid.B/2023/PN. Sgl, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penipuan arisan Pasal 378 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam penipuan arisan Pasal 378 KUHP perkara Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl tentang pidana penipuan arisan Pasal 378 KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan masalah yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan penelitian ini untuk memberikan jawaban atas masalah yang diusung dalam penelitian ini. Maka dari itu, sejalan dari pertanyaan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang difokuskan pada hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui penerapan penipuan arisan Pasal 378 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penipuan arisan Pasal 378 KUHP perkara Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl tentang pidana penipuan arisan Pasal 378 KUHP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibentuk oleh penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan serta memberikan informasi bagi seluruh masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - b. Manfaat bagi peneliti khususnya bagi mahasiswa dan civitas akademika lainnya dapat melanjutkan penelitian dibidang yang sama seperti yang telah diteliti penulis.
2. Kegunaan praktis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi, karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
  - b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk menyikapi setiap penanganan kasus dalam usaha penegakan hukum pidana;
  - c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum;
  - d. Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat yang masih belum cakap dalam menjalankan dan menggunakan internet

dan lebih berhati-hati dalam bermain arisan dengan mengamati dan mengetahui secara menyeluruh terkait arisan yang akan diikuti.

- e. Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar tidak melakukan atau berniat menyalahgunakan arisan sehingga tidak ada lagi korban ataupun meminimalisir korban penipuan arisan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Teori dasar pertimbangan hakim mengacu pada berbagai prinsip dan kerangka konseptual yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum. Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam sistem peradilan, karena keputusan yang dibuat akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dan seringkali memiliki implikasi yang lebih luas dalam masyarakat. Teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 184 KUHP).<sup>16</sup>

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lai-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>“Alat Bukti Yang Sah,” Pub. L. No. Pasal 184 Ayat 1 KUHP (n.d.).

<sup>17</sup>Nur Ifitah Isnantiana, “LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN,” *Universitas Muhammadiyah Purwokerto XVIII*, No. (n.d.). Hlm. 52.

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Macam-macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:<sup>18</sup>

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

“Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:<sup>19</sup>
  - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

---

<sup>18</sup>Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *UNSRAT* V No. 2 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11120/10710>. Hlm. 86.

<sup>19</sup>Mawey. Hlm. 87.

Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi;
- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Putusan Hakim sering kali menggabungkan berbagai jenis pertimbangan ini untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang komprehensif ini memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat dari segi moral, sosial, dan ekonomi.

## 2. Teori pidana

Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:<sup>20</sup>

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

---

<sup>20</sup>Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Guepedia.com, 2016). Hlm. 42.

Usaha untuk memperbaharui hukum pidana muncul dari adanya kesadaran bersama bahwa:<sup>21</sup>

- 1) Hukum pidana yang berlaku pada saat ini bukanlah hukum pidana produk asli bangsa Indonesia akan tetapi merupakan produk kolonial Belanda, sehingga nilai-nilai di dalamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia;
- 2) Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang sangat memperhatikan hak asasi manusia maka dirasakan perlu diadakan pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan asas-asas pembedaan yang lebih manusiawi;
- 3) Pembedaan juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam usaha memberantas kejahatan, sehingga pembedaan tidak lagi dipandang bersifat *universal* atau “pukul rata” untuk semua pelakuberdasarkan perbuatan saja, melainkan untuk efektivitas dan efisiensi pembedaan harus lebih bersifat individual dengan mengedepankan individualisasi pidana. Pembaharuan hukum pidana diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembedaan mendatang;
- 4) Adanya kenyataan dalam perkembangan teori pembedaan yang memandang korban sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat kejahatan, sehingga muncul masalah tentang hak-hak korban dalam pembedaan.

---

<sup>21</sup>Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pembedaan Dalam Perkembangan Teori Pembedaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hlm. 47.



Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Adapun dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis-jenis pemidanaan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Pidana Pokok:
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan
  - 4) Pidana Denda
  - 5) Pidana Tutupan
- b) Pidana Tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan);
- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut

---

<sup>22</sup>“Jenis-Jenis Pemidanaan,” Pub. L. No. Pasal 10 KUHP (n.d.).

<sup>23</sup>Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Pemidanaan* (PT. Djawa Sinar Perkasa, 2021). Hlm. 42.

dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:<sup>25</sup>

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat

<sup>24</sup>Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Hlm.

<sup>25</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1984). Hlm. 47.

<sup>26</sup>Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Hlm. 44.

pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

## 2) Teori Retributif Tidak Murni

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:<sup>27</sup>

- a. Teori pembalasan (the revenge teori), dan
- b. Teori penebusan dosa (the expiation theory)

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”

## 3) Teori Tujuan

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:<sup>28</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan”.

---

<sup>27</sup>N. D. Irmawanti and B. N. Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 3 No. 2 (2021). Hlm. 35.

<sup>28</sup>Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010). Hlm. 14.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul serta identifikasi masalah masalah. Agar memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan, sering disebut juga dengan pendekatan yuridis normatif, merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai objek utama penelitian. Metode ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya. Berikut adalah komponen dan langkah-langkah utama dalam pendekatan perundang-undangan:

- 1) Sumber Hukum Primer: Undang-undang (UU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah (Perda); Keputusan Menteri, dan regulasi lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2) Sumber Hukum Sekunder: Literatur hukum, seperti buku dan artikel jurnal yang mengkaji peraturan perundang-undangan; dan Dokumen hukum lainnya yang mendukung interpretasi hukum, seperti risalah rapat pembentukan undang-undang.
- 3) Sumber Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks yang membantu menemukan dan memahami sumber hukum primer dan sekunder.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis khususnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KHUP) yang berkaitan dengan kasus Ayu Tira Als Ayu Binti Sudarna di mana dalam kasusnya melanggar Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan yang di mana bersangkutan dalam arisan Online yang ingin dibahas oleh penelitian dan pendekatan pada Putusan Nomor. 69/Pid.B/2023/PN. Sgl dan juga perundang-undangan lainnya yang terkait dalam membahas penelitian tersebut.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan. Metode ini sering digunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan oleh pengadilan dalam situasi konkret, serta untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu melalui yurisprudensi.<sup>29</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010). Hlm. 91.

kesimpulannya.<sup>30</sup> Deskriptif analitis dalam kata lain adalah mengolah data dengan menggunakan kalimat deskriptif, tanpa menggunakan data yang berupa angka ataupun statistik.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian hukum yang digunakan termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisa suatu Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan objek penelitian, seperti undang-undang, peraturan, dan teori hukum.<sup>31</sup> Data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya megikat secara yuridis yaitu.<sup>32</sup>

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari atas pustaka.berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>30</sup>Gandis Sastia Dewi, "STUDI IMPLEMENTASI PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C BERBASIS KURIKULUM 2013," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2019, [https://repository.upi.edu/44171/4/S\\_TP\\_1504923\\_Chapter3.pdf](https://repository.upi.edu/44171/4/S_TP_1504923_Chapter3.pdf). pada 26 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>31</sup>LP3M Adil INDONESIA, "Pengetahuan Tentang Metode Penelitian," n.d., <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>. pada 22 Desember 2023 pukul 13.25 WIB.

<sup>32</sup>Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 93.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan untuk memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sgl.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian kasus. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menganalisis data dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu menggunakan studi kepustakaan (*Library Resesarch*). Permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan maupun literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat. Penelitian ini juga menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Sgl tentang masalah tindak pidana penipuan arisan serta penerapan hukum yang digunakan.

#### 5. Analisis Data

Bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara normatif atau empiris. Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normative, karena apabila analisis secara empiris maka yang di gunakan dan diperoleh berupa keterangan dan yang bersumber dari data lapangan. Teknik analisis data secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur selanjutnya digunakan untuk memeriksa data:
- b. Mengumpulkan semua informasi tentang ketentuan perlindungan anak dalam hukum Islam dan perundang-undangan terkait.
- c. Gunakan metode survei buku untuk memvalidasi data.
- d. Menghubungkan data yang ditemukan dengan data lain sambil dipandu oleh pola pikir yang terbentuk sebelumnya.
- e. Menarik kesimpulan berkaitan dengan bagaimana masalah penelitian dirumuskan.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti tesis, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/Pn Sgl Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penipuan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Beberapa studi tentang pencurian, penipuan dan penggelapan dana dalam arisan ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode analisis yuridis, pendekatan analisis (*Analytical Approach*).

- 1) Skripsi yang disusun oleh Rahman Saleh Universitas Sriwijaya yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana*”. Kaitannya dengan penelitian ini adalah menggunakan kerangka pemikiran yang sama. Hal ini disebabkan dengan kesamaan studi yang diambil, yaitu mengenai studi putusan pengadilan. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian tersebut menganalisis mengenai penggelapan, sedangkan objek pada penelitian ini terkait penipuan arisan.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Sri Awaln Sudesti Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap*



*Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN. Plg)*”. Kaitannya dalam penelitian ini adalah persamaan objek penelitian, yaitu membahas mengenai arisan. Perbedaannya terdapat pada jenis arisan yang dianalisis, tinjauan hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Islam dan penggelapan arisan.

- 3) Skripsi yang disusun oleh Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN. Pti)”*. Kaitannya dalam penelitian ini adalah persamaan objek penelitian, yaitu membahas mengenai tindak pidana penipuan arisan.
- 4) Tesis yang disusun oleh Herdi Meidianto Universitas Sriwijaya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online”*. Kaitannya dalam penelitian ini adalah persamaan objek penelitian, yaitu membahas mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 378 KUHP.
- 5) Jurnal yang disusun oleh Erin Oktaviana dan Denny Suwondo Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online Studi Kasus Arisan Murah Receh 22”*. Kaitannya dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yuridis mengenai kasus arisan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dimana pada jurnal onjek penelitian merupakan arisan *online*, sedangkan objek pada penelitian ini adalah arisan dan putusan pengadilan yang digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai bagaimana regulasi dan perlindungan hukum yang terdapat pada putusan hakim No. 69/Pid.B/2023/PN.SGL tentang penipuan dana dalam arisan berdasarkan pasal 378 KUHP. Untuk membahas bagaimana mekanisme penipuan dalam jual beli arisan. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Sgl dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.